



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 322 / B.IV / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan umum sebagai pelayanan publik dan sistem transportasi perkotaan yang handal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di Provinsi Lampung, dipandang perlu melaksanakan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;
 2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.406/1/7/DJPD/2008 tanggal 8 April 2008 perihal Pelaksanaan Kegiatan Lomba Tertib Lalulintas dan Angkutan Kota Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 - 05 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Perhubungan di Jakarta
3. Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kapolda Lampung di Bandar Lampung
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
12. Ketua DPD Organda Provinsi Lampung
13. Kepala PT AK. Jasa Raharja Provinsi Lampung
14. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 322 / B.IV / HK / 2008

TANGGAL : 23 – 5 – 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

I. Pembina	Gubernur Lampung
II. Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung 2. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III. Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
IV. Bidang - Bidang	
1. Materi	
Koordinator	Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi. Lampung
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung 2. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Prov. Lampung
2. Analisa dan Evaluasi	
Koordinator	Kepala Sub Direktorat Dikyasa Polda Lampung
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda Lampung 2. Kepala Bagian Pelayanan PT AK Jasa Raharja 3. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 4. Kepala Sub Bagian Perhubungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung 5. Kepala Sub Bagian Umum Dinas PU Provinsi Lampung 6. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 7. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

<p>3 Kesekretariatan Koordinator Anggota</p>	<p>8. Unsur DPD Organda Provinsi Lampung</p> <p>Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung2. Kepala Seksi Peliputan
--	--

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 322 / B.IV / HK / 2008

TANGGAL : 23 – 5 – 2008

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

I. Pembina

Memberikan pembinaan kepada panitia berkenaan dengan pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota Tingkat Provinsi Lampung.

II. Pengarah

Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas panitia pelaksana agar tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Ketua

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dengan sebaik-baiknya;
- b. Mengajukan daerah kabupaten/kota yang terpilih sebagai pemenang pada tingkat Provinsi Lampung untuk selanjutnya diajukan sebagai peserta dalam lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota Tingkat Nasional;
- c. Bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Wakil Ketua

- a. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dengan sebaik-baiknya;
- b. Mengajukan daerah kabupaten/kota yang terpilih sebagai pemenang pada tingkat Provinsi Lampung untuk selanjutnya diajukan sebagai peserta dalam lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota Tingkat Nasional;
- c. Bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

IV. Bidang - Bidang

1. Materi

- a. Menyiapkan jenis formulir isian yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian lomba;
- b. Meneliti formulir isian yang masuk serta memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

2. Analisa dan Evaluasi

- a. Mengadakan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dimaksud;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan lomba;

- c. Menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras, pengelolaan data dan informasi hasil pengumpulan data;
- d. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data dalam bentuk hasil akhir serta memelihara dan mengamankan data dan informasi terpenting;
- e. Menyusun rencana perbaikan terhadap pelaksanaan lomba untuk masa mendatang;
- f. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

3. Kesekretariatan

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dalam penyelenggaraan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dimaksud;
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi antara lain surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan berkas;
- c. Menyusun proposal dan rencana biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan lomba dimaksud;
- d. Memprakarsai rencana dan persiapan rapat atau pertemuan serta membuat risalah rapat;
- e. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan tugas-tugas kehumasan, promosi, publikasi, dokumentasi dan berkoordinasi dengan media massa, pejabat serta instansi terkait;
- g. Menghimpun dan menyusun naskah-naskah pidato/ceramah para pejabat, serta kliping berita dari media massa yang berkaitan dengan penyelenggaraan lomba dimaksud

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P